



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA TRADISI KASEBU MASYARAKAT  
RUMPUN WASILOMATA  
KECAMATAN MAWASANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :a. bahwa menjaga nilai-nilai budaya merupakan upaya memperkuat jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian masyarakat;
- b. bahwadalam rangka pemajuan nilai-nilai budaya secara sistematis dan menyeluruh diperlukan upaya pelestarian nilai-nilai objek budaya secara terarah dan terukur agar mewujudkan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing. Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang pelakunya lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Tradisi Kasebu Masyarakat Rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DAN

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA TRADISI RAKYAT KASEBU MASYARAKAT RUMPUN WASILOMATA KECAMATAN MAWASANGKA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pelestarian nilai-nilai budaya.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Budaya Lokal adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar

budaya yang hidup dan berkembang di tingkatan lokal (daerah).

9. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
10. Pelestarian permainan rakyat *Kasebu* Wasilomata Kecamatan Mawasangka adalah upaya mempertahankan nilai seni budaya dan nilai tradisional kelompok masyarakat Wasilomata dengan mengembangkan perwujudan budaya lokal yang bersifat dinamis, sertamenyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang melalui Pelindungan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
11. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan permainan rakyat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pelestarian Permainan Rakyat untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan bangsa.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.

## Pasal 2

Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keberagaman;
- b. kelokalan;
- c. partisipatif;
- d. manfaat;
- e. keberlanjutan;
- f. kebebasan berekspresi; dan
- g. keterpaduan.

### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka berdasarkan karakteristik daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagai bagian dari Budaya Lokal; dan
- d. menjaga nilai-nilai sosial budaya agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- b. partisipasi masyarakat; dan
- c. pendanaan.

## BAB II

### PELESTARIAN KEBUDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 5

Dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mengelola informasi terkait tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;

- d. menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- e. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- f. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- g. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan/program kegiatan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- c. melaksanakan pengawasan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.

#### Pasal 7

Upaya Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka meliputi kegiatan:

- a. Pelindungan;
- b. Pemanfaatan; dan
- c. Pembinaan.

## Bagian Kedua

### Pelindungan

#### Pasal 8

- (1) Pelindungan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilakukan untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal;
- (2) Pelindungan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. publikasi.

#### Paragraf 1

### Inventarisasi

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi tahapan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendokumentasian;
  - b. pemutakhiran data.

#### Pasal 10

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. upaya merekam untuk menggambarkan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
- b. penyusunan daftar tahapan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
- c. pendokumentasian sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  1. nama;
  2. tempat dan tanggal perekaman;
  3. sejarah singkat;

4. lokasi;
5. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
6. kondisi saat ini; dan
7. upaya pelestarian selama ini.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data terkait budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

#### Paragraf 2

#### Pengamanan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (3) Pengamanan dilakukan dengan cara:
  - a. Mendaftarkan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun sebagai objek budaya lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mewariskan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagai objek budaya lokal pada generasi berikutnya.



### Paragraf 3

#### Pemeliharaan

#### Pasal 13

- (1) Pemeliharaan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya nilai budaya lokal.
- (2) Pemeliharaan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan budaya lokal;
  - b. menerapkan nilai-nilai budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka;
  - d. mewariskan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka kepada generasi berikutnya.

### Paragraf 4

#### Publikasi

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

## Bagian Ketiga

### Pemanfaatan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan dari pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka untuk:
  - a. membangun karakter budaya Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya lokal;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas budaya lokal ; dan
  - e. kolaborasi antar budaya lokal.
  
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
  - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
  
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
  - b. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
  - c. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya .

## Bagian Keempat

### Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - c. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka sebagai budaya lokal; dan/atau
  - d. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di kabupaten/kota.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pendokumentasian;
  - b. pemutakhiran data;
  - c. pengamanan dan pemeliharaan,;
  - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan,

- e. pemanfaatan dari budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka; dan/atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 18

- (1) Pendanaan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka dibebankan pada APBD.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pendanaan pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berasal dari:
- a. pelaku usaha;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pelestarian budaya tradisi kasebu masyarakat rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka selain APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,



MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR  
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH BUTON TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN  
TENTANG  
PELESTARIAN BUDAYA TRADISI KASEBU MASYARAKAT  
RUMPUN WASILOMATA  
KECAMATAN MAWASANGKA

I. UMUM.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Adat dan budaya tersebut juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adat dan budaya tersebut dijamin untuk tetap dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia. Sehingga, pemerintah daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan memuat tentang kearifan lokal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pemerintah Daerah Buton Tengah berinisiatif untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Tradisi Kasebu Masyarakat Rumpun Wasilomata Kecamatan Mawasangka. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya di Kabupaten Buton Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH BUTON TENGAH NOMOR